



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 171/Pid.B/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO;**
Tempat Lahir : Tanjung Selor ;
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 25 September 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Trans Kalimantan KM.02 RT.040 RW.003
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung
Selor Kabupaten Bulungan ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh:

1. Penyidik sejak tanggal20 September 2018 sampai dengan tanggal09 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal18 November 2018;
3. Penuntut Umumsejak tanggal15 November 2018 sampai dengan tanggal04 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal27 November 2018 sampai dengan tanggal26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- PenetapanKetua Pengadilan Negeri Tanjung SelorNomor 171/ Pid.B/2018/PN.Tjs tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs, tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam.
Dikembalikan kepada Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di warung milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA di Jalan Sengkawit Gang Padaidi Rt. 051 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Terdakwa pergi ke Pasar Induk Tanjung Selor untuk membeli mie ayam di belakang pasar, setelah selesai membeli mie ayam Terdakwa mampir ke pasar induk untuk membeli minyak telon namun tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke warung milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA di Jalan Sengkawit Gang Padaidi Rt. 051 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena mengetahui warung dalam keadaan kosong selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam yang terlihat berada di atas lemari es dan sedang dicas, setelah itu Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang taksi, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menginstall ulang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut, sementara itu Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA yang merasa kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan, selanjutnya Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA (Anggota Polres Bulungan) yang mendapatkan informasi kehilangan tersebut melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 didapatkan informasi jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut, setelah itu Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA beserta tim datang ke rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUDHO SULISTIO Bin HARIANTO tersebut, Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SALMIAH Binti AMBO SAKA,

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2018 yang saksi simpan di atas kulkas, lalu saksi baru menyadari jika HP saksi hilang pada pukul 22.00 wita;
- Bahwa saksi kehilangan 2 HP yaitu 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam dan HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam;
- Bahwa untuk HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam hilang pada tanggal 09 September 2018 di warung milik saksi di jalan sengkawit Gg. Padaidi Rt. 051 Kel. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang mencas 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam di atas kulkas kemudian saksi tinggal HP tersebut hingga pukul 18.00 dan pada saat akan digunakan sekitar pukul 22.00 wita HP tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian saksi untuk 2 (dua) HP yang hilang tersebut sekitar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) namun untuk 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam kerugian korban adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana di dalam HP Merk OPPO tersebut terdapat pulsa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dikarenakan HP OPPO tersebut saksi gunakan untuk melakukan pembayaran dan penjualan pulsa;
- Bahwa pada saat HP OPPO tersebut terdapat pulsa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana pulsa tersebut di beli di konter HP Dewa Cell pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mesin ketam di rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA,

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2018 di rumah Terdakwa di Jalan Trans Poros Kalimantan;
- Bahwa berawal karena adanya laporan kehilangan sehingga saksi melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 didapatkan informasi jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f

Halaman 4Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tersebut, setelah itu Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA beserta tim datang ke rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH yang hilang tersebut sedangkan untuk HP Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam milik Saksi SALMIAH yang hilang tidak diakui telah diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita pada saat Terdakwa pergi ke Pasar Induk Tanjung Selor untuk membeli mie ayam di belakang pasar, setelah selesai membeli mie ayam Terdakwa mampir ke pasar induk untuk membeli minyak telon namun tidak ada sehingga Terdakwa pergi ke warung milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA di Jalan Sengkawit Gang Padaidi Rt. 051 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, karena mengetahui warung dalam keadaan kosong selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam yang terlihat berada di atas lemari es dan sedang dicas, setelah itu Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang taksi, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menginstall ulang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mencuri 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam dan tidak mencuri HP Samsung J7 milik Saksi SALSMAH;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam ditemukan oleh petugas di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum untuk perkara pencurian selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan baru saja keluar pada bulan September 2017;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan belum punya anak.

Halaman 5 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk serta barang bukti di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO adalah subyek hukum dimaksud dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA, Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA, dan Keterangan



Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di warung milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA di Jalan Sengkawit Gang Padaidi Rt. 051 Rw. 019 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA.

Dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, Berdasarkan alat bukti keterangan Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA, Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA, dan Keterangan Terdakwa YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa :

Bahwa benar Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA dan pulang ke rumah Terdakwa dengan menumpang taksi, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menginstall ulang 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut, sementara itu Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA yang merasa kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bulungan, selanjutnya Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA (Anggota Polres Bulungan) yang mendapatkan informasi kehilangan tersebut melakukan penyelidikan kemudian pada tanggal 19 Oktober 2018 didapatkan informasi jika Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam tersebut, setelah itu Saksi SAHALA SIMAMORA Ad LEO SIMAMORA beserta tim datang ke rumah Terdakwa dan didapatkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA berada dalam penguasaan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam milik Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37f warna hitam dibawa ke Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur hukum dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan, dengan memperhatikan pula fakta-fakta persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan tetap berpedoman pada aspek keadilan, bagi diri Terdakwa dan bagi masyarakat luas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian/ residivis.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Barang bukti kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUDHI SULISTIO Bin HARIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Handphone merk OPPO A37f warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi SALMIAH Binti AMBO SAKA
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari **KAMIS** tanggal **06 Desember 2018** oleh

Halaman 9 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **NUR FADILAH SARI, SH,** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, SH,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanung Selor dan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, SH

IMELDA HERAWATI D.P, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, SH

Halaman 10 Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)